



## BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 3 Februari 2021

Kepada

- Yth :
1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
  2. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Temanggung;
  3. Camat se-Kabupaten Temanggung;
  4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung;
  5. Pimpinan Perusahaan se-Kabupaten Temanggung;
  6. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Temanggung;
  7. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko se-Kabupaten Temanggung;
  8. Kepala BUMN/BUMD se-Kabupaten Temanggung;
  9. Pengelola Tempat Wisata dan Hiburan se-Kabupaten Temanggung; dan
  10. Masyarakat Kabupaten Temanggung.

di - **TEMPAT**

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 066 Tahun 2021

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN “GERAKAN JATENG DI RUMAH SAJA” DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah, yang intinya meminta seluruh masyarakat Jawa Tengah agar tidak keluar rumah selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021, maka dengan ini Bupati Temanggung meminta:

1. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung diminta untuk tinggal di rumah saja (tidak bepergian kemana-mana kecuali urusan yang sangat penting) selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
2. Kepada pengelola car free day, pasar mingguan, dan kegiatan bazar mingguan di seluruh Kabupaten Temanggung diminta untuk sementara menutup kegiatan car free day (bazar) selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
3. Kepada Kepala Dinas Perhubungan diminta untuk menutup jalan-jalan protokol yang dipandang dapat mengurangi aktifitas warga selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
4. Kepada para pemilik dan pengelola toko, mall, pusat perbelanjaan, cafe, warung makan, warung tenda, warung kaki lima, diminta untuk menutup kegiatan usahanya selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
5. Kepada para pengelola dan pedagang pasar diminta untuk membatasi jam operasional kegiatan hanya sampai dengan pukul 12.00 WIB selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
6. Kepada pengelola destinasi wisata, pusat rekreasi dan pusat hiburan diminta untuk menutup kegiatannya selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
7. Kepada Kepala Desa / Lurah diminta untuk mengatur dan membatasi tamu hajatan dan pernikahan warga yang sudah terlanjur diagendakan, serta membatasi peserta kegiatan umum yang sudah terlanjur diagendakan di desa atau kelurahan setempat selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
8. Kepada pengelola industri dan pabrik diminta untuk menutup kegiatan industri dan pabriknya selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021 kecuali industri dan pabrik yang dikecualikan sebagaimana dalam poin 12 Surat Edaran ini;
9. Kepada semua pihak diminta untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan (seperti pendidikan, event, dll) selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
10. Kepada seluruh Pemerintah Desa / Kelurahan diminta untuk mensosialisasikan Surat Edaran ini dan melaksanakannya serta melakukan pengawasan di lapangan dengan sungguh-sungguh;
11. Kepada seluruh Satgas Covid-19 di semua tingkatan agar melakukan patroli di lapangan bekerjasama dengan aparat TNI / Polri serta pihak-pihak lain demi pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Temanggung;

12. Ketentuan-ketentuan di dalam Surat Edaran ini berlaku untuk semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keagamaan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Komandan Kodim 0706 Temanggung;
4. Kapolres Temanggung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung.